




ALUR PELAYANAN PEMASUKAN (IMPOR) MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI KE DALAM NEGERI (RISIKO RENDAH)



Keterangan :

- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate Of Animal Quarantine Release*)



PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR VAKSIN (RISIKO RENDAH)

Media Pembawa : Vaksin

HS Code : 3002.30.00.00

Persyaratan Utama:

1. Sertifikat Kesehatan/*Sanitary Certificate* yang dikeluarkan oleh Karantina Negara Asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina

Persyaratan Tambahan:

1. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Kementerian Pertanian
2. Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan
3. Dilengkapi Surat Keterangan Asal/*Certificate of Origin* untuk vaksin yang diterbitkan oleh produsen/tempat pengolahan di Negara Asal.
4. Dilengkapi Sertifikat Analisis/*Certificate of Analysis*
5. *Cargo Manifest*
6. *Invoice*
7. *Packing List*
8. *Airway Bill*
9. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
10. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
11. Surat Keputusan Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina Hewan (TPKH)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan vaksin minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual.



2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
3. Petugas melakukan pemeriksaan kemasan terhadap keutuhan kemasan (baik/utuh/rusak/pecah/bocor), kesesuaian keterangan pada kemasan dan perubahan suhu penyimpanan;
4. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap pemilik vaksin yang belum memenuhi persyaratan utama karantina apabila pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan. Berita Acara Penahanan (KH-8B) diterbitkan oleh dokter hewan karantina setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap vaksin dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan hama penyakit hewan karantina, menurut pertimbangan dokter hewan karantina;
5. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap Pemilik vaksin apabila :
 - a. tidak dilengkapi persyaratan utama karantina;
 - b. setelah dilakukan penahanan, pemilik tidak dapat memenuhi keseluruhan persyaratan karantina sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, ditemukan kemasan rusak, pecah, bocor.
6. Tindakan karantina pemusnahan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian dari vaksin dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) kepada pemilik vaksin apabila:
 - a. vaksin yang ditolak tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - b. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, ditemukan kemasan rusak, pecah, dan/atau bocor;



PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
IMPOR RESIKO RENDAH

7. Pembebasan dilakukan terhadap vaksin, dan diberikan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH 14) apabila:
 - a. memenuhi persyaratan dokumen karantina;
 - b. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi;
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan kemasan terbukti kemasan utuh, tidak bocor, dan/atau tidak rusak.

Waktu Pelayanan: 1 hari

Biaya Pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Pelepasan	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan	10.000 /kemasan

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Catatan:

Vaksin BSE dan PMK tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Republik Indonesia.

